

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH



DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

Hak publik untuk memperoleh informasi merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan terbuka. Perwujudan pemerintahan terbuka dilakukan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam mengelola sumber daya publik. Hal ini menjadi pondasi utama dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya yang berdampak pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu dan cara sederhana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah berdasar pada :

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standart Layanan Informasi Publik.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/823 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media website www.disporapar.jatengprov.go.id dan media sosial. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui E-mail : disporapar@jatengprov.go.id Telepon: (024) 8419956, 8419957, Fax: (024) 8419959 dan Website <https://disporapar.jatengprov.go.id>

b. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah melibatkan sumber daya manusia lintas bidang yang ada di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sesuai struktur organisasi PPID Pelaksana termasuk didalamnya adalah bidang pelayanan informasi, pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip serta bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi yang masing-masing bidang dibantu oleh pelaksana. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

c. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada APBD Tahun 2024.

III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif pelayanan informasi setiap hari kerja 7 Jam, setara 35 jam perminggu. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui website, email, twitter dan media sosial lainnya.

2. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya PPID Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di Website dengan alamat www.disporapar.jatengprov.go.id:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima

Terkait dengan permohonan informasi, pada tahun 2024 pemohon yang mengajukan permintaan informasi ke Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam konteks PPID Pelaksana ada 16 (enam belas) pemohon yaitu dengan datang langsung ke desk pelayanan informasi maupun melalui online/website.

4. Jumlah aduan melalui website dan media sosial diantaranya :
9 (sembilan) aduan dari masyarakat di tahun 2024 yang menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Jawa Tengah melalui website www.disporapar.jatengprov.go.id, LapoGub dan media sosial.
5. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik
Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pelaksana dapat memperpanjang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos/kurir.
6. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya
Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan sebanyak 16 (enam belas) pada tahun 2024
7. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak
Pada tahun 2024, PPID Pelaksana Disporapar Provinsi Jawa Tengah tidak ada permohonan informasi yang ditolak

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2024 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki. Sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat. Penyajian data dan informasi terkait dengan bidang urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Jawa Tengah diperlukan pengelolaan website, dengan mengalokasikan anggaran pemeliharaan website.

Selain itu hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah kurangnya pola pikir keterbukaan informasi pada bidang-bidang sebagai pengolah data ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Koordinasi intensif dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
2. Memberikan pemahaman kepada bidang-bidang yang menjadi pengelola dan pengolah data untuk menyusun database sesuai tupoksi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah serta memberikan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008.
3. Melakukan perubahan pola pikir (mindset) dari petugas pelayanan informasi menjadi petugas yang harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan menghilangkan sikap birokrasi menjadi sikap melayani.
4. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat. Pelayanan prima akan terwujud apabila pelayanan berjalan lancar dalam menangani permohonan informasi, penanganan pengaduan dari masyarakat dengan baik. Dengan kata lain keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan (masyarakat). Kepuasan masyarakat dicapai apabila masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan dan aktifitas media sosial, penyampaian informasi media luar ruang dan menyajikan data yang mudah dipahami masyarakat menggunakan infografis
6. Inovasi Pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Demikian laporan layanan informasi publik ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 6 Januari 2025

**PPID PELAKSANA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**



SYURYA DETA SYAFRIE, ST, MT

Pembina

NIP. 19810606 200501 1 007

**DOKUMENTASI KEGIATAN
PPID PELAKSANA DISPORAPAR TAHUN 2024**



Gambar 01. Rapat Pengendalian Disporapar Jateng dan Optimalisasi Keterbukaan Informasi bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah



Gambar 02. Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Uji Konsekuensi



Gambar 03. Pelayanan Permohonan Informasi Publik



Gambar 04. Konsultasi Peningkatan Pelayanan Publik bersama Ketua Komisi Informasi Provinsi Jateng



Gambar 05. Menghadiri Sidang Sengketa Informasi Publik antara Pemantau Keuangan Negara dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



Gambar 06. Bimbingan Teknis Aplikasi Laporgub dan SP4N-Lapor



Gambar 07. Bimbingan Teknis Pengelolaan Kegiatan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



Gambar 08. Rapat Monitoring dan Evaluasi SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) Bersama Inspektorat Provinsi Jawa Tengah



Gambar 09. Talkshow "Sapa Nusantara: Mudik Asik Sambil Piknik" dengan KompasTV



Gambar 10. Visitasi KIP Money Keterbukaan Informasi Tahun 2024



Gambar 11. Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2024



Gambar 12. Disporapar Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024